

STANDAR PELAYANAN INSTALASI K3RS

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE POINT		
1.	Produk Layanan	Kejadian PAK dan KAK diminimalisir
2.	Persyaratan Layanan	Penatalaksanaan PAK (Penyakit Akibat Kerja) dan KAK (Kecelakaan Akibat Kerja) diselenggarakan berdasarkan manajemen risiko dan kerjasama lintas sektoral
3.	Prosedur	<p>Pelayanan Kesehatan Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seleksi Kesehatan Calon Pekerja 2) Menilai Kondisi Lingkungan Tempat Kerja 3) Penyerahan Kapasitas Kerja, Beban Kerja, dan Lingkungan Kerja 4) Pemeliharaan Kesehatan Konseling dan Rehabilitas Medis <p>Promotif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukasi dan Sosialisasi <p>Pencegahan Penyakit Akibat Kerja dan Kecelakaan Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengenalan potensi risiko ditempat kerja 2) Penyediaan contoh dan kepatuhan APD 3) Perbaikan Lingkungan Kerja 4) Pencatatan dan Pelaporan Kejadian
4.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Manajemen Risiko 3 bulan 1 kali 2) Edukasi setiap 1 bulan (kecuali darurat/KLB) 3) Edukasi setiap ada mahasiswa magang/karyawan baru 4) Edukasi terhadap lingkungan sekitar
5.	Biaya Tarif	Sesuai pemeriksaan dan penatalaksanaan yang diusulkan untuk PAK
6.	Pengelolaan Aduan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Langsung 2) Barcode (Mengisi Google Form)
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Permenpav No. 15 Tahun 2014 2) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3) Perpres No. III Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 4) Permenkes No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit 5) Kepmenakertrans No. 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian KAK dan PAK 6) Permenakertrans No. 03 Tahun 1982 Pelayanan Kesehatan Kerja 7) PP No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	Sarana dan Prasarana	Fasilitas Rumah Sakit
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki STR dan Sertifikasi Ahli K3 Umum
4.	Pengawasan Internal	Manajemen Rumah Sakit
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) BPJS Ketenagakerjaan 2) BPJS Kesehatan 3) Pembiayaan Internal Rumah Sakit
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	K3RS dan pihak terkait.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Indikator Mutu Nasional